



Tantangan dan Hambatan Pendidikan Anti Korupsi di Sektor Pendidikan

Azzahra Bunga Cantika^{1*}, Hermita Liana Sari², Putu Nanda Karenita Indiana³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141, Indonesia

Email: cantikaazzahra150@gmail.com, hermitaliana@gmail.com, putunanda986@gmail.com

Challenges and Obstacles to Anti-Corruption Education in the Education Sector

Article info	Abstract
Received: 30 Oct 2024	Indonesia still faces major challenges in eradicating corruption that has taken root in various sectors of life. Corruption is an act of abuse of authority or position with the aim of obtaining personal or group benefits, which is carried out illegally and harms the rights of other parties. This phenomenon not only hinders national development, but also damages the moral order and public trust in state institutions. Therefore, education, especially character education, plays a crucial role in efforts to prevent corruption from an early age. Character education not only teaches moral and ethical values, but also equips the younger generation with critical thinking skills, honesty, and high social responsibility. The challenges in the digital era are increasingly complex, because children and adolescents are increasingly exposed to content and interactions that can influence their mindset and behavior. To answer these challenges, synergy is needed between educators, parents, and the community in instilling anti-corruption values through an adaptive, value-based, and contextual educational approach to the development of the times. In addition, the state's commitment to the protection and development of children as regulated in Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is a strong legal basis for integrating anti-corruption education into the national education system. Thus, holistic and sustainable education is expected to be able to form the character of the nation's generation that is anti-corruption in order to create a clean, just and dignified Indonesia.
Accepted: 10 Jan 2025	
Published: 01 Feb 2025	
Keywords: Corruption, Character education, Anti- corruption education, Moral values, Young generation	

Doi: <https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.1.2025.1-10>

1. Pendahuluan

Pusat Edukasi Antikorupsi melaporkan bahwa antara tahun 2004 hingga Desember 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 1.351 kasus korupsi yang

* Corresponding Author

E-mail address: cantikaazzahra150@gmail.com

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

melibatkan berbagai instansi.² Kasus-kasus ini mencakup pejabat seperti menteri hingga polisi, DPR, bahkan pihak swasta.³ Dalam catatan KPK, terdapat sebanyak 310 pejabat eselon I-IV, 343 wakil rakyat, dan 373 pelaku dari kalangan swasta terjerat dalam kasus korupsi ini.⁴

Kasus korupsi terjadi di berbagai sektor, salah satunya belakangan ini yang menggemparkan Indonesia adalah korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina yang mana nilainya mencapai Rp 193,7 triliun selama satu tahun. Padahal, perkara tersebut terjadinya lima tahun lalu, 2018 hingga 2023.⁵ Kejaksaan Agung menetapkan enam petinggi Pertamina dan tiga orang dari sektor swasta sebagai tersangka. Sangat menyedihkan bahwa mereka yang seharusnya memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara justru terlibat dalam tindak korupsi.

Permasalahan dan persoalan tentang kejahatan tindak pidana korupsi begitu massif terjadi di Indonesia. Ini merupakan permasalahan yang sangat besar yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia untuk menuju negara yang bersih dari korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan mengambil hak-hak pihak lain; secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak—hak dari pihak-pihak lain.⁶

Pemberantasan korupsi tampaknya kurang komprehensif karena tidak mempertimbangkan ‘daya tangkal’ (*preventive effect*) sebagai salah satu tujuan dalam sistem peradilan pidana.⁷ Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijaksanaan, ketentuan tarif, dan perkreditan, kebijakan sistem irigasi dan perumahan, penegakan hukum dan peraturan berkaitan dengan keselamatan umum, pelaksanaan kontrak dan pelunasan pinjaman atau melibatkan prosedur yang sederhana.⁸

Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk karakter suatu bangsa, dimana melalui pendidikan harapan dan kesejahteraan bisa diwujudkan. Pendidikan merupakan suatu wadah pengembangan potensi manusia dalam meningkatkan kecerdasan yang berdasarkan pada kesesuaian

² Dimas Bayu, “ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022,” dataindonesia.id, 2023.

³ Adel Andila Putri, “Korupsi Di Indonesia Alami Peningkatan Dalam 3 Tahun Terakhir,” goodstat.id, 2023.

⁴ Zainudin Hasan, Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Era 4.0. Bandar Lampung: UBL Press, 2025).

⁵ Verda Nano Setiawan, “Korupsi Tata Kelola Minyak Rugikan Negara Rp193,7 T, Ini Kronologinya,” CNBC Indonesia, 2025.

⁶ Alfarizy Alfarizy, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan, “Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk),” *Iblam Law Review* 1, no. 3 (2021): 1–21, <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.24>.

⁷ Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana* (Bandar Lampung: CV. Alinea Edumia, 2023).

⁸ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, and Ismi Rahmawati, “Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk),” *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 2 (2022): 29–41, <https://doi.org/10.57084/jppj.v3i2.928>.

Undang-Undang Dasar 1945 dan upaya penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang mampu mengubah kehidupan masyarakat. Salah satu yang diajarkan di dalam dunia pendidikan adalah pendidikan anti korupsi. Hal ini mengacu pada tata cara pengelolaan sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan budaya anti terhadap korupsi melalui lembaga pendidikan yang sejalan dengan visi dan misi pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjelaskan mengenai fungsi dalam mengembangkan karakter dan sikap dalam peradaban bangsa.

Pendidikan anti korupsi seharusnya dimulai pada level Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Pendidikan anti korupsi dipercaya akan berdampak pada perkembangan psikologis siswa atau generasi muda. Melalui pendidikan anti korupsi ketika saatnya terjun ke masyarakat, anak tidak akan terpengaruh karena telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai anti korupsi. Serta budaya korupsi tidak akan melekat pada diri seorang anak tersebut.⁹

Di Indonesia, bentuk sistem yang digunakan untuk menanggulangi korupsi yaitu pencegahan dan juga memberantas kejahatan korupsi. Adanya sebuah upaya tindakan substantive dan juga dengan struktural merupakan langkah pencegahan dan juga pemberantasan kejahatan tindak pidana korupsi dengan membentuk lembaga anti korupsi beserta Undang-Undang dalam penegakan hukum yang nantinya mampu memberantas korupsi dengan adanya dukungan dari generasi muda.¹⁰

Menurut Pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dengan tegas menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Definisi anak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Frasa “belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka satu UU No. 23 Tahun 2002 setara dengan frasa “di bawah usia 18 tahun (delapan belas tahun)” dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Anak yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.¹¹

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya pemerintah untuk memberantas korupsi secara sistematis menurut sistem yang sudah ada, mengingat hingga saat ini perilaku korupsi belum dapat di hentikan secara maksimal. Dengan adanya pendidikan antikorupsi yang diterapkan dari sejak kanak-kanak akan membantu mencegahnya budaya korupsi di masa depan. Korupsi semakin banyak terjadi di setiap sektor di kehidupan masyarakat, termasuk di pemerintahan, sekolah bahkan institusi lainnya seolah-olah menjadikan korupsi sebagai bagian dan hal yang lumrah di kehidupan

⁹ Nuzus Sakinah and Nurhasanah Bakhtiar, “Model Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Dasar Dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih Dan Berintegritas Sejak Dini,” *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education* 2, no. 1 (2019): 39, <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>.

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, *Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022).

¹¹ Zainudin Hasan et al., “Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa,” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 241–55, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>.

masyarakat saat ini.¹² Kesimpulannya, pendidikan antikorupsi sejak usia dini tidak hanya merupakan kebutuhan moral, tetapi juga kewajiban konstitusional negara.

Kendatipun demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas tantangan dan hambatan dalam implementasi pendidikan antikorupsi di sektor pendidikan, terutama dalam konteks sosial, era digital dan teknologi digital yang berkembang pesat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tantangan dan hambatan implementasi pendidikan antikorupsi dalam dunia pendidikan di Indonesia, sebagai langkah awal untuk memperkuat strategi pencegahan korupsi sejak dini.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang mana merupakan penelitian hukum kepustakaan berdasarkan data sekunder.¹³ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.¹⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini: Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai fungsi dalam mengembangkan karakter dan sikap dalam peradaban bangsa. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tantangan dan Hambatan Pendidikan Anti Korupsi di Sektor Pendidikan

Korupsi telah menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, korupsi masih saja banyak terjadi di Indonesia dan semakin berkembang berbagai macam cara yang digunakan. Pemerintah Indonesia saat ini sering dihadapkan pada kasus – kasus penyelewengan dana APBD/APBN, penggelembungan anggaran (mark-up), korupsi dan berbagai jenis kasus pelanggaran yang dapat merugikan keuangan negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan Negara.¹⁵ Korupsi di Indonesia berlangsung secara sistematis dan meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar

¹² Zainudin Hasan et al., “Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter Anak Bangsa,” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 308–15, <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2368>.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 7th ed. (Malang: Banyumedia Publishing, 2013).

¹⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).

¹⁵ Bambang Hartono, Zainudin Hasan, and Heru Budi Khurniawan, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Tjk),” *Sol Justicia* 5, no. 2 (2023): 192–204, <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.589>.

biasa, sehingga diperlukan upaya yang serius untuk memberantas praktik tindak pidana korupsi ini.

Pemberantasan korupsi terdiri dari dua komponen utama, yaitu penindakan dan pencegahan. Upaya ini akan lebih efektif jika melibatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu, adalah wajar jika kita berharap agar mahasiswa, sebagai bagian yang tak ternilai dari masyarakat dan pewaris masa depan, turut berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam usaha pemberantasan korupsi tidak terfokus pada upaya penegakan hukum yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga terkait.

Mahasiswa diharapkan menjadi penggerak utama dalam upaya menciptakan perubahan positif serta mendukung gerakan anti-korupsi di lingkungan sekitar mereka. Untuk mempersiapkan mahasiswa, berbagai metode dapat diterapkan, di antaranya melalui kegiatan penyadaran, kampanye, lokakarya, atau konferensi. Dalam konteks pendidikan, penting untuk menyusun buku pegangan yang mencakup materi dasar tentang pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi bagi peserta didik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai korupsi dan upaya pemberantasannya, sekaligus menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya merupakan menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan pelajar dan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁶

Kebijakan anti korupsi di sektor pendidikan telah digulirkan dalam berbagai bentuk, mulai dari penerbitan regulasi, program pendidikan antikorupsi, hingga pelatihan integritas bagi tenaga pendidikan dan peserta didik. Namun, efektivitas kebijakan ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan hasil Wawancara yang kami lakukan dengan Bapak Dr. Baharudin, M.Hum., beliau menyampaikan bahwasanya “kebijakan anti korupsi dalam mencegah praktik korupsi di sektor pendidikan belum cukup efektif”. Menurutnya, kebijakan yang telah dicanangkan cenderung bersifat administratif dan formalitas, tanpa diiringi oleh pengawasan serta keteladanannya yang nyata dari para pemangku kebijakan di lingkungan pendidikan. Ia menambahkan bahwa “pendidikan anti korupsi masih bersifat teoritis dan belum menyentuh akara budaya perilaku, sehingga belum dapat membentuk kesadaran dan tanggung jawab yang kuat pada peserta didik maupun tenaga pendidik”. Menurut beliau, salah satu alasan mengapa kebijakan anti korupsi belum cukup efektif dikarenakan adanya inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan serta lemahnya pengawasan dari pihak yang berwenang.

Lebih lanjut, Dr. Baharudin menegaskan bahwa “hambatan yang paling krusial justru datang dari dalam institusi itu sendiri, yaitu oknum—oknum berkuasa yang seharusnya menjadi teladan namun malah terlibat dalam praktik korupsi.” Beliau menyebutkan contoh nyata seperti kepala sekolah yang memanipulasi laporan penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau guru yang melakukan

¹⁶ *Ibid.*

pungutan tidak resmi kepada peserta didik. Pendidikan itu sendiri dan menjadikan siswa terbiasa melihat penyimpangan sebagai hal yang lumrah.

Pendidikan antikorupsi memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai konsekuensi buruk dari korupsi itu sendiri, serta mendorong sikap, nilai, dan perilaku yang memperkuat budaya integritas dan transparansi. Pendidikan antikorupsi diberikan dengan tujuan mengembangkan kesadaran moral, meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip etika, dan memberikan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan agar individu dapat mencegah serta melawan tindakan korupsi.

Pendidikan berfungsi sebagai alat fundamental dalam mencegah korupsi dengan menumbuhkan integritas, etika, dan tanggung jawab sosial sejak usia dini. Menurut Faridah dkk, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menumbuhkan ekosistem budaya yang berakar pada integritas, pengembangan karakter, dan keterlibatan masyarakat secara aktif, terutama dalam pendidikan tinggi.¹⁷ Indiantoro memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi formal merupakan solusi vital, murah, dan berkelanjutan untuk memerangi korupsi, terutama melalui internalisasi nilai-nilai moral.¹⁸

Sejalan dengan pernyataan di atas, Wibawa menekankan pentingnya kesadaran diri dan strategi pembelajaran reflektif yang mendorong siswa untuk secara kritis menangani masalah korupsi dan mengambil sikap pribadi terhadapnya.¹⁹ Dalam hal ini, pendidikan moral sejak dini sangat diperlukan yang mana menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada anak-anak meletakkan dasar etika yang kuat bagi generasi mendatang.²⁰ Demikian pula, Mohammed menyoroti pentingnya pendekatan pendidikan yang inklusif dan transformatif di lembaga-lembaga Malaysia, dengan menunjukkan bahwa strategi yang ada masih belum memadai dan memerlukan reformasi untuk perubahan masyarakat yang langgeng.²¹ Sementara itu, Sutanto menambahkan bahwa kurikulum antikorupsi yang efektif tidak hanya harus mengembangkan kapasitas kognitif siswa tetapi juga menginspirasi penalaran etis melalui metode pengajaran yang menarik dan kreatif.²²

Memerangi korupsi dalam sistem pendidikan itu sendiri sangat penting, karena korupsi sistemik dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan dan

¹⁷ Ida Faridah et al., "The Urgency of Anti-Corruption Education to Realize A Corruption-Free Future," *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati* 4, no. 2 (2023): 91–94, <https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v4i2.64>.

¹⁸ Alfalachu Indiantoro, "The Importance of Anti-Corruption in Education Field," in *Proceedings of the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)* (Aceh: EAL, 2019), <https://doi.org/10.4108/eai.8-12-2018.2284002>.

¹⁹ Dhevy Setya Wibawa, Murniati Agustian, and M Tri Warmiyati, "Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif," *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* 2, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>.

²⁰ Nurul Hafiza et al., "Peran Pendidikan Antikorupsi Dalam Mencegah Korupsi Sejak Dini Melalui Sosialisasi Di SMP 4 Muhammadiyah Pekanbaru," *Dinamika Sosial: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 4 (2024): 158–66, <https://doi.org/10.62951/dinsos.v1i4.895>.

²¹ Nor Farizal Mohammed et al., "Exploring Anti-Corruption Education in Malaysian Educational Institutions," *Journal of Money Laundering Control* 27, no. 2 (January 1, 2024): 284–99, <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2023-0037>.

²² Alex Tribuana Sutanto, "Anti-Corruption Education as a Prevention of Criminal Acts of Corruption," *Jurnal Terekam Jejak (JTJ)* 2, no. 2 (2024): 1–14.

mengurangi efektivitas upaya antikorupsi.²³ Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan yang sebenarnya melampaui perolehan pengetahuan; itu termasuk membentuk individu dengan karakter moral yang kuat yang tangguh terhadap praktik korupsi. Pendidikan antikorupsi—jika diterapkan secara konsisten, inklusif, dan sejak dini—dapat berfungsi sebagai kekuatan transformatif untuk menciptakan generasi yang berkomitmen pada tata kelola dan akuntabilitas yang etis.

Tantangan dalam pendidikan karakter di era digital melibatkan pembekalan nilai-nilai norma yang kuat, dan pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan agar seorang individu mampu beradaptasi secara positif dengan lingkungan digital yang terus berkembang. Solusi untuk mengatasi tantangan ini perlu melibatkan peranan aktif dari pendidik, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam hal ini, pendidikan antikorupsi perlu mengintegrasikan tiga aspek, pengetahuan (kognitif), sikap (emosional), dan keterampilan (psikomotorik). Beberapa nilai antikorupsi yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik sebagai bagian dari karakter yaitu:

1. Kejujuran

Kejujuran merupakan suatu sifat moral yang menyangkut keterbukaan, keikhlasan, dan integritas dalam setiap tindakan dan komunikasi individu. Yang mengartikan seseorang menjaga kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, serta sikap tidak memihak dalam menghadapi kebenaran. Kejujuran mencakup loyalitas terhadap prinsip-prinsip moral dan etika, serta kemampuan untuk mengakui kesalahan dan mengambil tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Ini salah satu pondasi dari integritas pribadi dan memegang peranan penting dalam membentuk lingkungan yang sehat dan produktif dengan orang lain.

2. Kemandirian

Kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertindak dalam membuat keputusan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain. Hal ini meliputi rasa percaya diri, tanggung jawab, serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dan mengatur kehidupan sehari-hari dengan efisien. Kemandirian juga mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, baik secara emosional, finansial, maupun praktis, serta mengembangkan potensi diri melalui inisiatif sendiri.

3. Kasih Sayang

Kasih sayang merupakan sebuah ungkapan perasaan yang dalam dan perhatian terhadap kebahagiaan, kesejahteraan, dan perkembangan seseorang atau sesuatu. Hal tersebut melibatkan empati, perhatian, dan pengorbanan demi kepentingan orang lain tanpa mengharap timbal balik dari orang lain.

4. Disiplin

Disiplin merupakan sebuah kemampuan individu untuk mengelola dan mengontrol dirinya sendiri agar tetap fokus dengan mengikuti aturan, jadwal, atau

²³ Jordan Deliversky, "Preventing Corruption in the Education System," *Journal of Education and Instructional Studies in the World* 6, no. 1 (2016): 141–46.

standar yang telah ditentukan. Hal ini mencakup konsistensi, ketekunan, dan komitmen dalam menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai tujuan.

5. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab adalah kesadaran dan komitmen seseorang untuk menjalankan tugas atau kewajiban yang telah dipercayakan kepadanya dengan integritas dan ketelitian. Hal ini melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, menanggung semua konsekuensi dari tindakan yang diambil, serta memberikan usaha terbaik dalam setiap keadaan.

6. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip atau sebuah gagasan yang menekankan perlunya perlakuan yang adil, setara, tanpa adanya diskriminasi terhadap semua orang atau kelompok dalam berbagai situasi dan konteks. Hal ini mencakup menghormati hak-hak setiap individu untuk membentuk sistem dan prosedur yang berlaku secara merata, serta menegakkan hukum dan norma-norma tanpa memihak.²⁴

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan anti korupsi dalam mencegah praktik korupsi di sektor pendidikan belum cukup efektif, kebijakan yang telah dicanangkan cenderung bersifat administratif dan formalitas, tidak disertai dengan pengawasan dan keteladanan yang nyata dari para pemangku kebijakan di lingkungan pendidikan. Tantangan dalam pendidikan karakter di era digital melibatkan pembekalan nilai-nilai norma yang kuat, dan pengembangan keterampilan sosial yang diperlukan agar seorang individu mampu beradaptasi secara positif dengan lingkungan digital yang terus berkembang. Solusi untuk mengatasi tantangan ini perlu melibatkan peranan aktif dari pendidik, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan antikorupsi perlu mengintegrasikan tiga (3) aspek, pengetahuan (kognitif), sikap (emosional), dan keterampilan (psikomotorik). Adapun beberapa nilai antikorupsi yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik sebagai bagian dari karakter mereka antara lain, kejujuran, kemandirian, kasih sayang, disiplin, tanggung jawab, dan keadilan. Melalui penelitian, peneliti merekomendasikan bahwa diperlukan badan *cyber task force* dari lingkup pusat hingga ke daerah supaya ada satuan tugas khusus yang menangani kasus-kasus *cybercrime* seperti kasus korupsi, terorisme, narkoba dan sebagainya. Kemudian, meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional terutama aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan di dunia maya.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan penelitian ini.

Kontribusi penulis

²⁴ Yulia Hidayatul Musyarofah et al., "Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia," *Jurnall Inovasi Pendidikan* 6, no. 1 (2024): 52–61.

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi substansial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis data, interpretasi, dan pembahasan hasil. Penulis membaca dan menyetujui hasil akhir.

Referensi

- Alfarizy, Alfarrizy, Bambang Hartono, and Zainudin Hasan. "Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Tjk)." *Iblam Law Review* 1, no. 3 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.24>.
- Bayu, Dimas. "ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat Pada 2022." dataindonesia.id, 2023.
- Deliversky, Jordan. "Preventing Corruption in the Education System." *Journal of Education and Instructional Studies in the World* 6, no. 1 (2016): 141–46.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Faridah, Ida, Kurniawan Arif Maspul, Abdur Rozak, Nursidik Nursidik, and Fina Amalia. "The Urgency of Anti-Corruption Education to Realize A Corruption-Free Future." *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati* 4, no. 2 (2023): 91–94. <https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v4i2.64>.
- Hafiza, Nurul, Sari Rambah Andini, Ilham Hudi, Winda Andini, Shakila Putri, Abelia Ananda, Ersia Deltia, and Hanisah Putri. "Peran Pendidikan Antikorupsi Dalam Mencegah Korupsi Sejak Dini Melalui Sosialisasi Di SMP 4 Muhammadiyah Pekanbaru." *Dinamika Sosial : Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Transformasi Kesejahteraan* 1, no. 4 (2024): 158–66. <https://doi.org/10.62951/dinsos.v1i4.895>.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, and Heru Budi Khurniawan. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor : 32/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Tjk)." *Sol Justicia* 5, no. 2 (2023): 192–204. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.589>.
- Hartono, Bambang, Zainudin Hasan, and Ismi Rahmawati. "Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat Dprd Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor: 6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)." *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* 3, no. 2 (2022): 29–41. <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i2.928>.
- Hasan, Zainudin. *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Era 4.0*. Bandar Lampung: UBL Press, 2025.
- . *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: CV. Alinea Edumia, 2023.
- Hasan, Zainudin, Ahmad Qunaifi, Agel Pratama Andika, Dimas Disa Pratama, and Salsabila Mindari. "Urgensi Pendidikan Anti Korupsi Dalam Membangun Karakter

- Anak Bangsa.” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no. 2 (2024): 308–15. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2368>.
- Hasan, Zainudin, Bagas Satria Wijaya, Aldi Yansah, Rian Setiawan, and Arya Dwi Yuda. “Strategi Dan Tantangan Pendidikan Dalam Membangun Integritas Anti Dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 241–55. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1883>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 7th ed. Malang: Banyumedia Publishing, 2013.
- Indiantoro, Alfalachu. “The Importance of Anti-Corruption in Education Field.” In *Proceedings of the International Conference on Social Science, Political Science, and Humanities (ICoSPOLHUM)*. Aceh: EAI, 2019. <https://doi.org/10.4108/eai.8-12-2018.2284002>.
- Mohammed, Nor Farizal, Norziana Lokman, Norazida Mohamed, and Norsuhaily Abu Bakar. “Exploring Anti-Corruption Education in Malaysian Educational Institutions.” *Journal of Money Laundering Control* 27, no. 2 (January 1, 2024): 284–99. <https://doi.org/10.1108/JMLC-02-2023-0037>.
- Musyarofah, Yulia Hidayatul, Komaria Firdaus, Laisa Siqmi, Lingga Wisma Angga Saputro, and Rosyidah Dewi Bunga Faradisa. “Tantangan Dan Solusi Dalam Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Indonesia.” *Jurnall Inovasi Pendidikan* 6, no. 1 (2024): 52–61.
- Putri, Adel Andila. “Korupsi Di Indonesia Alami Peningkatan Dalam 3 Tahun Terakhir.” goodstat.id, 2023.
- Sakinah, Nuzus, and Nurhasanah Bakhtiar. “Model Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah Dasar Dalam Mewujudkan Generasi Yang Bersih Dan Berintegritas Sejak Dini.” *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education* 2, no. 1 (2019): 39. <https://doi.org/10.24014/ejpe.v2i1.7689>.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Setiawan, Verda Nano. “Korupsi Tata Kelola Minyak Rugikan Negara Rp193,7 T, Ini Kronologinya.” *CNBC Indonesia*, 2025.
- Sutanto, Alex Tribuana. “Anti-Corruption Education as a Prevention of Criminal Acts of Corruption.” *Jurnal Terekam Jejak (JTJ)* 2, no. 2 (2024): 1–14.
- Wibawa, Dhevy Setya, Murniati Agustian, and M Tri Warmiyati. “Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Tindakan Preventif Perilaku Koruptif.” *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi* 2, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.47776/mjprs.002.01.01>.